

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi dalam Pertiwi, (2014), adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Rochmat Soemitro (2000) dalam Febriyanti & Kardinal, (2012) "pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi tersebut kemudian direvisinya yang berbunyi sebagai berikut:
”pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Jenis pajak berdasarkan pemungut ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah . Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara
Contoh : PPh/pajak penghasilan , PPN/pajak pertambahan nilai, Bea Materai/ pajak penjualan atas barang mewah, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah . Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB/(pajak bumi dan bangunan).

Salah Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, menurut Undang Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Salah satu undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.17 tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta melaporkan ke KPP terdekat, dengan system ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu :

Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23.

Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut pada kantor pajak.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak tergolong masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari *tax ratio* dari tahun ke tahun, 2015 (9,19%), 2016 (8,91%) dan pada tahun 2017 (8,47%). Bisa dikatakan bahwa tingkat pembayaran pajak di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain.

Mengingat besarnya peran pajak terhadap penerimaan dalam negeri menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian dan penanganan yang serius dalam pengelolaannya, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Sewa (atau imbalan dengan nama apapun) adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin fotokopi, sewa lukisan dan harta lainnya. Usaha penyewaan kendaraan (Rental Mobil) merupakan objek pph 23 yang wajib dilakukan pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan, baik yang memiliki NPWP atau pun yang tidak memiliki NPWP, namun fakta dilapangan mengungkap banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan dan melakukan pelaporan pajak kepada instansi terkait yang mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran pengetahuan akan pelaporan pajak atau

memang sengaja melakukan penghindaran pajak atas usaha yang dilakukannya. Dimana yang memiliki NPWP dikenakan tarif 2% atas pendapatan bruto dan 4% yang tidak memiliki NPWP.

Bisnis rental mobil merupakan bisnis yang menjanjikan di jaman modern seperti ini, dimana kebutuhan masyarakat di Sumenep akan transport cukup tinggi untuk mereka yang tidak memiliki mobil pribadi ataupun mereka yang enggan menaiki kendaraan umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban para pelaku usaha ini wajib dilakukan yaitu membayar pajak. Fakta di lapangan mengungkap banyaknya para pelaku usaha penyewaan mobil ini hanya melakukan kegiatan operasi tetapi tidak memperhatikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik.

Wajib pajak juga kurang memahami transaksi yang seharusnya tidak di potong Pajak Penghasilan pasal 23 tetapi justru di potong Pajak Penghasilan pasal 23. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme Pajak Penghasilan 23 khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini membuat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan kurang begitu maksimal. Dengan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 yang kurang maksimal otomatis berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23.

Kemungkinan untuk tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja

terjadi,hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dan ketelitian dari staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman serta pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri mengenai pajak dan kurangnya kesadaran akan pajak oleh wajib pajak itu sendiri atau memang sengaja melakukan penghindaran terhadap kewajibannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“MENGUAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PPH 23 ATAS SEWA KENDARAAN (STUDI KASUS KPP PRATAMA PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pph 23 atas sewa kendaraan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan PPh 23 atas sewa kendaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Berharap dapat menambah wawasan serta pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di lapangan sebagai potensi pengembangan diri .

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

1.4.3 Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan agar Direktorat Jendral Pajak dapat mengetahui apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya. Disamping itu, juga bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan agar masyarakat lebih mengetahui akan pengetahuan tentang perpajakan yang di harapkan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai objek pajak untuk membayarkan pajak atas usaha yang dilakukannya. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak (pelaku usaha rental mobil) berhubungan dengan kewajiban dalam pelaporan akan transaksi yg dilakukan.

